



BUPATI KEPAHANG  
PROVINSI BENGKULU

KEPUTUSAN BUPATI KEPAHANG  
NOMOR 900 - 17 TAHUN 2023

TENTANG

TIM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN KEPAHANG TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI KEPAHANG,

- Menimbang :
- a. bahwa guna kelancaran dalam menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah perlu dibentuk Tim Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2022;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

6. Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 23 Tahun 2014 tentang kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang (Berita Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2014 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepahiang (Berita Daerah Kabupaten Kepahiang tahun 2017 Nomor 77);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 06 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2022 ( Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2021 Nomor 27 );
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2022 Nomor 33);
9. Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2022 Nomor 101);
10. Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2022 Nomor 103 );

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Tim Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (LKPD) Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

**KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU keputusan ini mempunyai tugas menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2022 yang terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
3. Neraca;
4. Laporan Operasional;
5. Laporan Arus Kas;
6. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
7. Catatan atas Laporan Keuangan.

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU keputusan ini dalam menjalankan tugas bertanggung jawab kepada Bupati Kepahiang;
- KEEMPAT : Segala Biaya akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepahiang;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2023, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan di perbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kepahiang ,  
Pada tanggal 02 Januari 2023

BUPATI KEPAHIANG




HIDAYATTULLAH SJAHD

f

**TIM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN  
 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG  
 TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	JUMLAH	KETERANGAN
1	Bupati Kepahiang	Pengarah	1 Orang	
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Kepahiang	Penanggung Jawab	1 Orang	
3	Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepahiang	Ketua	1 Orang	
4	Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Kepahiang	Wakil Ketua	1 Orang	
5	Sekretaris Badan Keuangan Daerah	Sekretaris	1 Orang	
6	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan BKD	Anggota	1 Orang	
7	Kepala Bidang Anggaran BKD	Anggota	1 Orang	
8	Kepala Bidang Perbendaharaan BKD	Anggota	1 Orang	
9	Kepala Bidang Pendapatan BKD	Anggota	1 Orang	
10	Kepala Bidang Asset BKD	Anggota	1 Orang	
11	Kepala Sub Bidang Pembukuan Bidang Akuntansi dan Pelaporan BKD	Anggota	1 Orang	
12	Kepala Sub Bidang Verifikasi Bidang Akuntansi dan Pelaporan BKD	Anggota	1 Orang	
13	Kepala Sub Bidang Pemanfaat dan Pengendalian Asset BKD	Anggota	1 Orang	
14	Kepala Sub Bidang Belanja Tidak Langsung ( BTL ) Bidang Perbendaharaan BKD	Anggota	1 Orang	
15	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah ( AKPD ) Ahli Muda Bidang Aklap	Anggota	1 Orang	
16	Dr.Nurma Aziza,SE,M.St,Ak,CA (Dosen Akuntansi FEB Universitas Bengkulu )	Anggota	1 Orang	
17	Saiful,SE,Msi,PhD,Ak (Dosen Akuntansi FEB Universitas Bengkulu )	Anggota	1 Orang	
18	Fitriana, S.Ip	Anggota	1 Orang	
19	Epa Minarsi, SE	Anggota	1 Orang	
20	Meli Susanti, A.Md	Anggota	1 Orang	
21	Wira Diansyah,S.Kom	Anggota	1 Orang	
22	Echa Novivin, Skm	Anggota	1 Orang	
23	Nurhabibah Dalimunthe,SE	Anggota	1 Orang	
24	Febry Regina Putri,SE	Anggota	1 Orang	
25	Asima Rohana Sinaga,S.T.P	Anggota	1 Orang	
26	Sainusi,SE	Anggota	1 Orang	
27	Hariyanto, S.Sos	Anggota	1 Orang	
28	Leni Marlina,SE	Anggota	1 Orang	
29	Fezi Zomba, S.Pd	Anggota	1 Orang	
30	Merry Isti Putri,AM.d	Anggota	1 Orang	
31	Ayu Fatmawaty Putri, A.Md	Anggota	1 Orang	
32	Geovany Indah Putri	Anggota	1 Orang	

BUPATI KEPAHIANG  
  
 HIDAYATTULLAH SJAHID